



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Manado sebagai Perguruan Tinggi Negeri mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila;

b. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian mahasiswa, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan;

c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Negeri Manado.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG DISIPLIN MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Manado;
- b. Dekan/Direktur adalah Dekan/Direktur di lingkungan Universitas Negeri Manado;
- c. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Manado;
- d. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Universitas Negeri Manado
- e. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Negeri Manado;
- f. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan/atau dibina di UNIMA
- g. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh mahasiswa;
- h. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Negeri manado;

- i. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
- j. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan.
- k. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
- l. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis- melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik Unima dan/atau fasilitas lainnya;

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAGIAN I KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater
- c. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Negeri manado;
- f. Segera melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Negeri Manado
- g. Mentaati jam kuliah;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengan sebaik-baiknya;
- j. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- k. Saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- l. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- m. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAGIAN KEDUA LARANGAN

Pasal 3

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater terlebih lembaga
2. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
3. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Unima;
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Unima secara tidak sah;
5. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik universitas maupun fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas Negeri Manado dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Negeri Manado;
6. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas Negeri Manado;
7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater terlebih lembaga , kecuali untuk kepentingan yang sah;
8. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, tenaga kependidikan , dosen dan/atau unsur pimpinan baik universitas maupun fakultas;
9. Menghalangi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas ijin Universitas;
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
11. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
12. Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, tenaga kependidikan , dosen, pejabat di lingkungan universitas baik di dalam maupun di luar Universitas Negeri Manado supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya;
13. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
14. Menggunakan pakaian yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama;

15. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan / atau orang lain
16. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan / atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan / atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan / atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan / atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Negeri Manado.
17. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh universitas maupun pihak lain diluar universitas, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat;
18. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
19. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan universitas pada umumnya;
20. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik universitas atau milik orang lain;
21. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau orang lain;
22. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun di luar universitas;
23. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras;
24. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik didalam maupun di luar universitas;
25. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian;
26. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan didalam maupun di luar Universitas Negeri Manado.
27. Menyebarkan berita bohong.

Pasal 4

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat.

BAB III SANKSI DISIPLIN

BAGIAN PERTAMA PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 5

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAGIAN KEDUA TINGKAT DAN JENIS SANKSI DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Tingkat sanksi disiplin terdiri dari :
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Tegoran tertulis.
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Kerja sosial secara *part time* di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Negeri manado ;
 - b. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
 - c. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - d. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
- (4) Jenis sanksi disiplin berat terdiri dari :
 - a. Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa untuk selama-lamanya 2 (dua) semester;
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Negeri Manado.
- (5) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.

- (6) Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan urutan beratnya sanksi

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf a.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf b dan/atau huruf c.

BAGIAN KETIGA PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
- a. Rektor;
 - b. Dekan/Direktur;
 - c. Ketua Jurusan atau pejabat yang setara dengan Ketua Jurusan/Program Studi;
 - d. Dosen.
- (2) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (4) dijatuhkan oleh Rektor.
- (3) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3) dijatuhkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) dijatuhkan oleh Ketua Jurusan atau pejabat yang setara dengan Ketua Jurusan /Program Studi atau dosen.

BAGIAN KEEMPAT TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2).
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3) dan Pasal 7 (4).
- (3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa Fakultas tersebut.
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 11

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) huruf a, b dan c dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dibentuk Tim Disiplin di masing-masing Fakultas dengan koordinator Pembantu Dekan III.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pejabat bawahan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, Tim Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
 - a. Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - b. Memanggil atau menghadirkan saksi;
- (4) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (4).
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Fakultas/Program dan Jurusan, nomor induk mahasiswa, alamat;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

BAGIAN KELIMA

HAK MAHASISWA YANG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (4), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktifitas politiknya.

BAGIAN KEENAM KEBERATAN ATAS SANKSI DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 17

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) diajukan secara tertulis melalui Pembantu Dekan III.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 18

Pembantu Dekan III wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu.

Pasal 19

- (1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu.

- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

BAGIAN KETUJUH BERLAKUNYA KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 20

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3) dan (4) berlaku :
 - a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (3).

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal
REKTOR,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004